

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT  
BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN  
2009 TENTANG KESEHATAN <sup>1</sup>**

Oleh : Jonathan Aldy Daniel Mangindaan <sup>2</sup>

Rosje Lasut <sup>3</sup>

Max Sepang <sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai perlindungan yang diberikan hukum kepada para konsumen di Indonesia secara umum dan khusus serta untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat kimia berbahaya. Jenis penelitian untuk penulisan ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian doktriner. Dengan kesimpulan yang didapat : 1. Bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan. Penggunaan bahan tambahan pangan dalam produk pangan yang tidak mempunyai risiko terhadap kesehatan manusia dapat dibenarkan karena lazim digunakan. Namun, penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal tidak dibenarkan karena merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. maka setiap pangan yang diedarkan harus memenuhi standar keamanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standard dan/atau persyaratan kesehatan. 2. Peran pemerintah dalam mengawasi bahan makanan yang beredar sangatlah signifikan, oleh karena itu pemerintah membentuk suatu lembaga yang bergerak di bidang pengawasan dan pengaturan peredaran makanan yaitu Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen bertanggung jawab kepada Presiden.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Zat Berbahaya, Pangan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Makanan adalah suatu kebutuhan pokok dan setiap hari kita membutuhkan asupan makanan supaya hidup sehat. Meski menjadi kebutuhan pokok, makanan yang dikonsumsi sebaiknya diseleksi dengan ketat agar mendapatkan asupan makanan yang terjamin kesehatannya. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani.<sup>5</sup>

Pada tahun yang lalu, jelang akhir bulan ramadhan tepatnya pada tanggal 15 bulan mei tahun 2020, balai besar pengawas obat dan makanan melakukan sidak kepasar baleendah, kabupaten bandung. BBPOM menemukan beberapa makanan yang positif mengandung bahan kimia yang berbahaya. Dalam sidak tersebut pihak BBPOM mengambil beberapa sampel makanan yang dijual di pasar baleendah, makanan yang diambil buat sampel di antaranya adalah terasi, ikan asin, cumi, udang rebon, baso dan baso goreng. Tim BBPOM membawa 35 sampel makanan. Setelah dilakukan test, sekitar 13 sampel menunjukkan positif menggunakan bahan kimia berbahaya.<sup>6</sup>

Ada juga pada hari kamis 22 Januari 2022 Diduga keracunan makanan dari acara hajatan, puluhan warga di Desa Sodonghilir dan Desa Sukabakti, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami diare dan muntah. Bahkan, seorang diantaranya meninggal dunia dengan penyakit tambahan. Mereka mulai merasakan gejala diare keesokan harinya. Mereka langsung dilarikan ke Puskesmas Sodonghilir.

"Sebanyak 63 orang warga yang diduga keracunan makanan dari acara hajatan. Seorang di antaranya meninggal dunia."Kata Iptu Uu Mahtum, Kapolsek Sodonghilir di konfirmasi detik.com. Korban rata rata alami gejala diare, mual, nyeri ulu hati, muntah, pusing sertademam. Pihak Kecamatan masih melakukan pendataan jumlah warga yang mengkonsumsi makanan dari acara hajatan ini. Sampel makanan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101279

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hlm 169.

<sup>6</sup> Di Akses Dari, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5016518/bbpom-temukan-pangan-mengandung-bahan-berbahaya-di-baleendah>, Pada Senin 28 Juni 2021, Pukul 20.15 WITA

sudah diamankan untuk uji laboratorium." kata Uu Saeful Uyun, Camat Sodonghilir.<sup>7</sup>

Mutu pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 angka (36) menyebutkan: "Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman."<sup>8</sup>

Pangan harus memiliki nilai dan kandungan gizi serta keamanannya terjaga. Saat ini makanan yang beredar di pasaran, tidak sedikit mengandung zat yang dapat membahayakan tubuh manusia seperti zat pewarna tekstil, pemanis buatan, formalin, boraks dan bahan berbahaya lainnya. Dinas terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah rutin melakukan sidak, pengawasan, dan pembinaan terhadap industri rumah tangga. Namun makanan dengan zat yang berbahaya tetap saja ditemukan. Agar seluruh proses pengolahan makanan tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif dibidang keamanan, mutu dan gizi pangan. Pembinaan terhadap produsen mengandung makna mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan undang-undang, kebiasaan maupun kepatutan.

Bahan kimia yang ada dalam makanan diantaranya adalah bahan pewarna makanan, pemanis buatan, pengawet makanan dan penyedap makanan. Bahan kimia yang digunakan pada makanan apabila digunakan sesuai aturan bukan merupakan ancaman bagi tubuh manusia, akan tetapi banyak bahan kimia yang tidak diperuntukan untuk makanan digunakan dalam makanan, sehingga dapat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya, seperti misalnya kegunaan formalin sebagai pengawet makanan agar tahan lama, rhodamin b atau *methanyl yellow* sebagai tampilan makanan menjadi lebih menarik.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya

merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemakaian bahan tambahan pangan yang berbahaya digunakan sebagai bahan baku makanan di dalam produk makanan seharusnya menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh para produsen, karena hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan konsumen terhadap makanan yang dikonsumsinya. Permasalahan lain yang muncul mengenai keamanan pangan yang sering ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah keracunan makanan, di mana hal tersebut dapat terjadi karena pelaku usaha menawarkan atau memperdagangkan produk makan yang tidak layak untuk dikonsumsi seperti penambahan bahan berbahaya dalam makanan. Hal ini bertentangan dengan hak-hak konsumen.

Hukum memberikan perlindungan bagi konsumen bukan cuman memberikan perlindungan, tetapi juga memberikan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen dapat lihat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jika dibandingkan dengan Hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ini tampak bahwa hak konsumen dan kewajiban produsen saling berhubungan. Artinya apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban produsenlah untuk memenuhinya, dan sebaliknya. Sebagai kewajiban hukum, maka produsen harus memenuhinya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Artinya, produsen harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya.<sup>9</sup>

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan

<sup>7</sup> Di Akses Dari, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5909635/puluhan-warga-tasikmalaya-keracunan-makanan-satu-orang-meninggal>. Pada Selasa 8 Februari 2022, Pukul 13.00 Wita

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 1 Butir 36.

<sup>9</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 85.

bagi pelaku usaha.<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Bahan Makanan yang mengandung zat berbahaya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan upaya hukum atas kerugian yang dialami konsumen ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat kimia ?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian untuk penulisan ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian doktriner. Sesuai dengan namanya, penelitian doktriner, maka penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Bahan Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Pangan merupakan salah satu faktor yang langsung berpengaruh terhadap kondisi kesehatan manusia. Pangan yang aman, bermutu dan bergizi dibutuhkan tubuh untuk menunjang aktivitas. Namun sebaliknya, pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi akan membahayakan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pemilihan pangan sebelum dikonsumsi sangat penting agar terhindar dari produk pangan yang tidak memenuhi standar serta dapat membahayakan kesehatan.

Teknologi pengolahan pangan di Indonesia dewasa ini berkembang cukup pesat, diiringi dengan penggunaan bahan tambahan pangan

yang juga makin meningkat, hal ini terlihat pada banyaknya variasi dan jenis makanan dan minuman instan yang diproduksi dan menjadi konsumsi masyarakat. Kesalahan teknologi dan penggunaan bahan tambahan yang diterapkan, baik sengaja maupun tidak disengaja dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan atau keamanan konsumen.<sup>11</sup>

Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah bahan tambahan yang digunakan dalam produk pangan harus sesuai dengan bahan tambahan yang oleh pemerintah dinyatakan aman untuk digunakan pada produk pangan.

Pangan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah:

"Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman."

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan. Penggunaan bahan tambahan pangan dalam produk pangan yang tidak mempunyai risiko terhadap kesehatan manusia dapat dibenarkan karena lazim digunakan. Namun, penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal tidak dibenarkan karena merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk sebanyak 272.229.372 jiwa per juni 2021,<sup>12</sup> merupakan negara yang membutuhkan pangan cukup besar. Kebutuhan tersebut potensial untuk dicukupi secara mandiri atau jika tidak ada dapat berasal dari produk pangan negara lain. Dalam upaya mencukupi kebutuhan pangan, banyak pihak yang terlibat baik pemerintah, swasta maupun petani dan/atau

<sup>11</sup> Di akses dari <https://portal.bangkabaratkab.go.id/content/bahan-tambahan-pada-pangan-dan-bahayanya-formalin-boraks-dan-pewarna-buatan>, Pada Tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 08.00 Wita.

<sup>12</sup> Di akses dari <https://dukcapil.kemendagri.go.id/> Pada tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 08.30 Wita

<sup>10</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 41.

nelayan. Di pihak pemerintah, terkait dengan penyediaan pangan, kebijakan banyak ditentukan oleh kementerian pertanian, kementerian kelautan dan perikanan, kementerian perindustrian, dan kementerian perdagangan. Namun diantara kebijakan yang dibuat, seringkali tidak terkoordinasi dengan baik, dan pada ujungnya membuat penghasil pangan tidak mendapatkan keuntungan dari usahanya serta membuat harga pangan ditingkat produsen murah, namun ditingkat konsumen sangat mahal, yang tentunya sangat merugikan masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa:

“Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.”

Pengaturan ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan konsumen dalam penggunaan produk-produk makanan yang diperdagangkan, karena telah mencakup semua aspek kehidupan konsumen yakni hal-hal yang merugikan baik dari segi kesehatan, keyakinan dan agama. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan khususnya dalam Pasal 1 ayat (5) telah menjadi bagian dari perlindungan konsumen.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Bahan Tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

Dalam hal ini peraturan yang akan disoroti oleh peneliti adalah mengenai bahan makanan yang mengandung zat berbahaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak seharusnya

dimasukkan ke dalam makanan. Pengaturan mengenai bahan tambahan pangan terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
  - a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
  - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan
- 2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

Dari ketentuan di atas, maka setiap pangan yang diedarkan harus memenuhi standar keamanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun bahan tambahan pangan tersebut diijinkan untuk digunakan, namun undang-undang melarang penggunaan yang melewati batas penggunaan. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya di Pasal 8 huruf i bahwa pelaku usaha harus mencantumkan komposisi dan ukuran bahan-bahan yang digunakan. Peraturan ini merupakan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya diserahkannya kepada konsumen barang yang tidak sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak atau melanggar ketentuan undang-undang.

Produk pangan yang mengandung bahan berbahaya adalah produk pangan yang tidak layak konsumsi dan berbahaya bagi kesehatan serta mengancam keselamatan jiwa, artinya produk makanan tersebut tidak dapat diedarkan dan juga tidak terjamin mutu, keamanan dan kualitas yang ditetapkan instansi yang berwenang.

Berdasarkan pasal 109 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi:

“Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan”

Aman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bebas dari bahaya; tidak merasa takut atau khawatir. Artinya bahwa setiap makanan

<sup>13</sup> Di akses dari <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Buku-Laporan-Badan-Legislati-DPR-RI-thd-Pemantauan-dan-Peninjauan-Undang-Undang-Nomor.-18-Tahun-2012-tentang-Pangan-> Pada Tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 08.45 Wita

yang diproduksi oleh pelaku usaha seharusnya memenuhi standar yang tidak membahayakan kesehatan konsumen.<sup>14</sup>

Dalam pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menegaskan tentang ketentuan standar dan persyaratan kesehatan suatu produk makanan yang berbunyi:

1. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
  - a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
  - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
4. Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standard dan/atau persyaratan kesehatan. Mengingat tujuan dari dibentuknya undang-undang nomor 36 tahun 2009 ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, untuk itu pada pasal 111 ayat (6) terdapat sanksi yaitu: disebutkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Di akses dari <https://kbbi.web.id/aman> Pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 08.44 Wita.

<sup>15</sup> Pasal 111, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>16</sup> *Ibid.*

Masih banyak adanya penggunaan bahan kimia dalam produk makanan atau minuman seperti pengawet makanan, pemanis buatan, bahan pewarna, formalin dan bahan-bahan kimia lainnya masih digunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat merupakan produk pangan yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Produk-produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut, merupakan produk pangan yang telah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Banyak pelaku usaha yang tidak transparan dalam mencatumkan komposisi bahan tambahan pangan, dan adanya penggunaan bahan-bahan kimia yang lain dalam pembuatan produk, dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen yang mengonsumsi produk-produk tersebut. Akibat konsumsi produk makanan dan minuman yang mengandung bahan pengawet berbahaya dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan seperti sakit perut, kanker, jantung, gangguan pencernaan dan dampak buruk lainnya. Dengan demikian perlu ada perlindungan hukum yang tegas dan memadai bagi konsumen khususnya yang mengonsumsi makanan dan minuman hasil produksi pelaku usaha yang mengandung bahwan pengawet berbahaya.<sup>17</sup>

## **B. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Kimia Berbahaya**

Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang semakin maju sebagaimana disebutkan diatas dan supaya tujuan standarisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku. Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah

<sup>17</sup> Di akses dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86834>, Pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 10.00 Wita.

adalah:

- a. Regristasi dan penilaian.
- b. Pengawasan produksi.
- c. Pengawasan distribusi
- d. Pembinaan dan pengembangan usaha.
- e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

Peranan pemerintah sebagaimana disebutkan diatas dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara *continue* (Bersambung) memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. posisi ketiga pihak terkait, yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah masing-masing adalah mandiri sehingga perlu diatur dengan baik untuk mencapai keserasian dan keharmonisan dalam kegiatan ekonomi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebuah lembaga unit pelayanan pengaduan konsumen yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika Serikat.<sup>18</sup> Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi Badan pengawas obat dan makanan dalam melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*)<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Di akses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Balai\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Pengawas_Obat_dan_Makanan) Pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 13.40 Wita.

<sup>19</sup> Di akses dari [https://www.pom.go.id/index.php/home/reformasi\\_birok\\_rasi/next1](https://www.pom.go.id/index.php/home/reformasi_birok_rasi/next1) Pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 14.00 Wita.

a. *Pre Market Control*

*Pre Market Control* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum makanan dan obat diijinkan untuk diproduksi atau diimpor dan diedarkan di Indonesia harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi untuk menilai keamanan, mutu dan kemanfaatan serta label/informasi produk tersebut. Bentuk pengawasannya adalah langsung kepada produsen salah satunya adalah bahwa makanan olahan tersebut tidak mengandung bahan berbahaya (B2).

b. *Post Market Control*

*Post Market Control* adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar dengan cara inspeksi terhadap sarana industry/produksi sediaan obat dan makanan secara rutin, dengan tujuan melakukan pengawasan langsung atas kegiatan produksi dan distribusi dan untuk memastikan apakah pelaku usaha konsisten dalam menerapkan cara-cara produksi atau distribusi. Hal ini sangat penting sebagai sistem pengawasan internal yang menjamin mutu pada seluruh proses produksi hingga distribusi yang dilakukan. langkah-langkah yang dilakukan oleh badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dalam pelaksanaan inspeksi adalah sebagai berikut:

1. Mencari atau mendapat info dari Masyarakat
2. Melakukan investigasi ke tempat kejadian (Pasar tradisional, supermarket, swalayan, dan lainnya)
3. Sampling
4. Menguji sample di laboratorium
5. Mencari info sumber makanan hasil uji laboratorium ke tempat ditemukannya barang bukti
6. Penelusuran ke pabrik industri
7. Membeli produk
8. Menguji produk dan pencocokan dengan sampling

Pelaksanaan sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk yang beredar di masyarakat dilakukan untuk mendeteksi mutu dan keamanannya. Hal ini dilakukan sebagai dasar penegakan hukum sekaligus untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Bentuk-bentuk pengawasan antara lain pemeriksaan sarana distribusi dan pendidikan serta pembinaan masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non

Departemen bertanggung jawab kepada Presiden, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tersebut, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan, khususnya dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan yang dimaksud.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, UPT di lingkungan BPOM mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapan, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
- e. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
- f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawa Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Terkait dengan tugas Badan POM untuk menjamin keamanan pangan dalam kebijakan pembangunan nasional, maka Badan POM semakin meningkatkan pengawasannya terhadap seluruh produk pangan yang beredar, dan lebih

husus lagi pada produk makanan mengandung bahan berbahaya yang menjadi tanggung jawab Badan POM dalam pengawasan barang beredar khususnya pangan. Peningkatan pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar setiap pangan aman dan terbebas dari bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahan fisik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu lembaga unit pelayanan pengaduan konsumen yang juga dapat digunakan oleh konsumen ketika mereka merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi peredaran makanan yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha. Berkaitan dengan masalah pengawasan itu sendiri di dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka terlihat bahwa pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan obat-obatan itu dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana lembaga ini dibentuk oleh pemerintah untuk turut membantu dan berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen yang telah diatur dalam undang-undang.

Kewenangan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, yaitu:

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Pada tahun yang lalu, jelang akhir bulan ramadhan tepatnya pada tanggal 15 bulan mei tahun 2020, balai besar pengawas obat dan makanan melakukan sidak kepasar baleendah, kabupaten bandung. BBPOM menemukan beberapa makanan yang positif mengandung bahan kimia yang berbahaya. Dalam sidak tersebut pihak BBPOM mengambil beberapa sampel makanan yang dijual di pasar baleendah, makanan yang diambil buat sampel di antaranya adalah terasi, ikan asin, cumi, udang rebon, baso dan baso goreng. Tim BBPOM membawa 35 sampel makanan. Setelah dilakukan test, sekitar 13 sampel menunjukkan positif menggunakan bahan kimia berbahaya.<sup>22</sup> Maka dapat dilihat bahwa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPOM sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup

tugasnya di bidang perlindungan konsumen, diberi kewenangan sebagai penyidik.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana bidang perlindungan konsumen.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan. Penggunaan bahan tambahan pangan dalam produk pangan yang tidak mempunyai risiko terhadap kesehatan manusia dapat dibenarkan karena lazim digunakan. Namun, penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal tidak dibenarkan karena merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. maka setiap pangan yang diedarkan harus memenuhi standar keamanan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standard dan/atau persyaratan kesehatan. Mengingat tujuan dari dibentuknya undang-undang nomor 36 tahun 2009 ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>21</sup> Pasal 4, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM

<sup>22</sup> *Loc.Cit.*



tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, untuk itu pada pasal 111 ayat (6) terdapat sanksi yaitu: disebutkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Peran pemerintah dalam mengawasi bahan makanan yang beredar sangatlah signifikan, oleh karena itu pemerintah membentuk suatu lembaga yang bergerak di bidang pengawasan dan pengaturan peredaran makanan yaitu Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen bertanggung jawab kepada Presiden, Pengawasan dilakukan dalam dua bentuk yaitu *Pre Market Control* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum makanan diijinkan untuk diproduksi dan diedarkan, serta *Post Market Control* yaitu pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar dengan cara inspeksi terhadap sarana industry atau produksi makanan secara rutin. Pelaksanaan inspeksi dilakukan dengan langkah-langkah seperti Mencari atau mendapat info dari masyarakat, Melakukan investigasi ke tempat kejadian, (Pasar tradisional, Supermarket, swalayan, dll), Sampling, Menguji sample di laboratorium, Mencari info sumber makanan hasil uji laboratorium ke tempat ditemukannya barang bukti, Penelusuran ke pabrik industry, Membeli produk, Menguji produk dan pencocokan dengan sampling. Pelaksanaan sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk yang beredar di masyarakat dilakukan untuk mendeteksi mutu dan keamanannya.

#### **B. Saran**

1. Perlunya Peningkatan kesadaran Pelaku usaha terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya. Seperti melakukan itikad baik dalam melakukan usahanya, tidak hanya memikirkan keuntungan untuk diri sendiri, tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari makanan yang diproduksinya jika menggunakan bahan berbahaya yang dilarang oleh pemerintah,

karena dapat menimbulkan kerugian dan membahayakan kesehatan konsumen.

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dalam pengawasan makanan yang mengandung bahan berbahaya, dan ikut melibatkan peran masyarakat terhadap pengawasan makanan. Selain itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya lebih intensif melakukan sosialisasi kepada konsumen terkait mekanisme pengaduan apabila menemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Uin-Maliki Press, Malang, 2011
- Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Kelik Wardoyok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014.
- Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Raja Grafindo, Depok, 2018.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2013.

##### **B. Jurnal**

- Dian Lestari Hura, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah*, Diponogoro Law Journal, Vol 5, Nomor 4, Tahun 2006

R. D. Rautnani, *Bahaya Bahan Tambahan Makanan Bagi Kesehatan*, Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang, Momentum Edisi, Vol 5, Nomor 1, Tahun 2009.

Surati, *Bahaya Zat Aditif Rhodamin B Pada Makanan*, Ambon, Jurnal Biologi Science Dan Education, Vol 3, Nomor 2, Tahun 2014

### C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

### D. Website

Di Akses Dari, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5016518/bbpom-temukan-pangan-mengandung-bahan-berbahaya-di-baleendah>, Pada Senin 28 Juni 2021, Pukul 20.15 WITA.

Di Akses Dari, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5909635/puluhan-warga-tasikmalaya-keracunan-makanan-satu-orang-meninggal>. Pada Selasa 8 Febuari 2022, Pukul 13.00 Wita

Di Akses dari <https://emaanur.wordpress.com/kelas-viii/semester-1/zat-aditif-dan-adiktif/materi-pembelajaran/materi-kd-3-7/> Pada Tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 23.15 Wita.

Di akses dari <http://www6.gudangbiologi.com/> Pada Tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 23.55 Wita

Di akses dari <https://portal.bangkabaratkab.go.id/content/bahan-tambahan-pada-pangan-dan-bahayanya-formalin-boraks-dan-pewarna-buatan>, Pada Tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 08.00 Wita.

Di akses dari <https://dukcapil.kemendagri.go.id/> Pada tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 08.30 Wita

Di akses dari <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Laporan-AKD-Buku-Laporan-Badan-Legislati-DPR-RI-thd-Pemantauan-dan-Peninjauan-Undang-Undang-Nomor.-18-Tahun-2012-tentang-Pangan-> Pada Tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 08.45 Wita

Di akses dari <https://tpm.kemkes.go.id/kesling-web/portal/konten/~berita/103016-hyigene-dan-sanitasi-makanan> Pada Tanggal 11 oktober 2021, Pukul 12.00 Wita.

Di akses dari <https://kbbi.web.id/aman> Pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 08.44 Wita.

Di akses dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86834>, Pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 10.00 Wita.

Di akses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Balai\\_Pengawas\\_Obat\\_dan\\_Makanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Pengawas_Obat_dan_Makanan) Pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 13.40 Wita.

Di akses dari [https://www.pom.go.id/index.php/home/reformasi\\_birokrasi/next1](https://www.pom.go.id/index.php/home/reformasi_birokrasi/next1) Pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 14.00 Wita.